



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, agama Katholik, Lahir di Salatiga, 1962, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal sesuai KTP: Kota Salatiga, alamat domisili Kota Banjarmasin;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sri Wartini, S.H., Danang Purnomo Jakti, S.H, dan Bram Perwita Anggadadama, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Komplek Ruko Pandawa No. 64. Jl. A. Yani, Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 106/SK.Pdt/4/2022/PN Slt. tanggal 28 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, agama katholik, umur 57 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat tempat tinggal di Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Banjarmasin secara Agama Katholik pada tanggal 13 Desember 1988, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin, tertanggal 13 Desember 1988;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama secara berpindah-pindah, mula-mula di Banjarmasin ± 3 (tiga) Tahun, setelah

Halaman 1 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pindah ke Maluku, Pindah lagi di ruma bersama Salatiga dan terakhir di Boyolali selama ± 5 (lima) Tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua (2) anak laki-laki yang diberi nama ANAK 1 dan ANAK 2;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut berjalan rukun dan bahagia, namun rumah tangga yang rukun dan bahagia itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan karena mulai tahun 2018 pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT itu disebabkan karena :
 - TERGUGAT tidak menghormati PENGGUGAT sebagai suami;
 - Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak ada rasa saling cinta mencintai diantara keduanya;
6. Bahwa telah diupayakan oleh PENGGUGAT demi terbinanya kembali rumah tangganya dengan menasehati TERGUGAT namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai akhirnya PENGGUGAT Pindah ke Kediri dan TERGUGAT kembali di rumah bersama di Salatiga hingga gugatan ini diajukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berpisah ranjang dan rumah serta tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri ± 5 (lima) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;
8. Bahwa Bahwa PENGGUGAT sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga ini, sehingga jalan terbaik bagi PENGGUGAT (mungkin juga bagi TERGUGAT) adalah perceraian karena ikatan lahir batin sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 / 1974 jo pasal 19 dan huruf b dan huruf f PP. No. 9 / 1975 telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Banjarmasin secara Agama Katholik pada

Halaman 2 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 1988, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin, tertanggal 13 Desember 1988, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada:
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, untuk dicatat dalam dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A T A U:

Memberi putusan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: Devita Wisnu Wardhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melaksanakan perkawinan secara Katolik 4 Januari 1989 yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Banjarmasin sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tertanggal 13 Desember 1988;

Halaman 3 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama secara berpindah-pindah. Mula-mula di Banjarmasin 3 tahun, setelah itu pindah ke Maluku, Irian, Salatiga, Jogja, terakhir di Boyolali bukan 5 tahun tetapi 3 tahun dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Boyolali hanya sekitar 5 bulan selebihnya Tergugat tinggal di Boyolali bersama anak ragil (ANAK 2), dan sekarang Tergugat tinggal dirumah milik bersama Salatiga bersama ANAK 2;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut kami dikaruniani 2 anak laki-laki bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
4. Bahwa benar pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan rukun dan bahagia namun tidak benar jika mulai tahun 2018 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi;
Mungkin perselisihan atau pertengkaran yang dimaksud oleh Penggugat adalah disebabkan karena Penggugat yang sensitif, kurang ikhlas dengan kondisi atau bingung dengan persoalannya sendiri yang belum diketahui oleh Tergugat, mungkin pula akibat Penggugat tidak ada pekerjaan (menganggur) namun dari sisi Tergugat tidak ada persoalan yang menyebabkan perselisihan dimaksud menjadi alasan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan;
5. Bahwa tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai suami karena sebagai istri sampai saat ini Tergugat masih merasa menghormati suami: masih melayani sesuai kemampuan (sebelum suami pergi) masih menjalankan peran sebagai istri dengan baik, diantaranya: memasak, mencuci baju suami dan mengurus rumah tangga dengan baik;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, menurut Tergugat hal tersebut adalah hal yang dibuat-buat dengan sengaja oleh Penggugat untuk maksud dan tujuan tertentu karena menurut Tergugat yang sudah mendampingi 30 tahun lebih dalam suka dan duka, merawat, mendidik dan membesarkan anak-anak, Tergugat masih merasa cocok dengan Penggugat karena Tergugat tidak menuntut kesempurnaan Penggugat;
 - Bahwa tidak benar jika tidak ada rasa saling cinta mencintai diantara keduanya, perasaan tersebut hanya dimiliki oleh Penggugat mungkin karena usia Tergugat yang sudah Tua, monopause, keriput dan sebagainya sehingga memungkinkan cinta Penggugat saja yang sudah

Halaman 4 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luntur. Tetapi bagi Tergugat masih tetap mencintai Penggugat sesuai dengan janji nikah gereja bahwa akan mencintai dalam suka duka, untung dan malang sampai maut yang memisahkan;

6. Bahwa tidak benar jika telah diupayakan oleh Penggugat demi terbinanya kembali rumah tangga dengan menasehati Tergugat, karena menurut Tergugat tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Penggugat demi terbinanya kembali rumah tangga tersebut dan Penggugat belum/tidak memberikan nasihat apapun terkait dengan pelanggaran yang dimaksud oleh Penggugat misalnya membawa Tergugat kepada ahlinya, pendamping keluarga di gereja, Balai pendamping perkawinan dan perceraian/RT, RW, Polsek jika melanggar moral & norma yang berlaku.
7. a. Bahwa tidak benar jika ada puncak pertengkaran pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah beberapa hari setelah menerima telpon dari seseorang, Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, tidak memberitahukan keberadaannya, tidak memberi nafkah selama 4 tahun berturut-turut; Nomor WA Penggugat pun berganti-ganti dan tidak pernah kembali untuk membicarakan persoalannya meninggalkan rumah. Pada tahun ke 3 (Mei 2021) Tergugat untuk pertama kalinya menemui Penggugat di Rumah Sakit Baktis Kediri karena sakit untuk menengok, merawat dan menunggu Penggugat sampai sembuh; Seminggu setelah kesembuhannya Penggugat pertama kalinya pulang ke rumah kami di Salatiga namun bukan untuk memperbaiki hubungan, yang disampaikannya adalah permohonan persetujuan untuk bercerai. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh kedua pengacaranya Bp. Arif Maulana SH dan Bp. Danang Purnomo Jakti SH. namun gagal karena Tergugat tidak menyetujui dan alasan serta bukti dirasa kurang cukup;
- b. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan rumah serta tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun (bukan 5 tahun) dan tidak ada komunikasi diantara keduanya. Hal tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat yang tidak bersedia memberikan haknya/melayani dan berkomunikasi, tetapi Penggugat yang meninggalkan rumah dan menutup komunikasi; Jika saja Penggugat 1 minggu/ 1bulan/ 3 bulan/ 6 bulan/ 1 tahun pulang untuk mengkomunikasikannya atau menyampaikan maksud dan tujuannya meninggalkan rumah, tentunya tidak sampai terjadi berpisah ranjang dan rumah 4 tahun serta komunikasi tetap berjalan;

Halaman 5 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. a. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dalam kehidupan rumah tangga ini;

Hal tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau melayani kebutuhan suami sebagai haknya untuk dilayani, namun karena suami yang meninggalkan rumah 4 tahun berturut-turut dan tidak memberitahukan keberadaannya. Jadi terjadinya penderitaan lahir dan batin tersebut karena keputusannya/kelalaiannya sendiri, bukan disebabkan pelanggaran hak oleh Tergugat;

ika saja Penggugat tidak meninggalkan rumah terlalu lama tentunya hal yang dirasakan menderita lahir batin tersebut tidak terjadi;

b. Menurut Tergugat perceraian bukan jalan terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat karena:

1 - Perkawinan dilaksanakan secara Katolik berciri satu untuk selamanya dan tidak tercerai kecuali kematian;

- Antara Penggugat dan Tergugat telah mengikrarkan janji nikah di hadapan Allah untuk setia satu sama lain dalam suka dan duka, untung dan malang sampai maut memisahkan;

- Terikat hukum KANONIK yang mengatur perkawinan tetapi tidak mengatur perceraian, tidak mengartikan perkawinan kontrak (Kan 1055);

2 Untuk menjaga harkat dan martabat dan contoh yang baik bagi anak cucu dan keturunan selanjutnya;

3 Usia yang sudah senja 60 tahun dan 58 tahun sewajarnya tinggal menunggu ajal menjemput sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Allah, tidak neko-neko karena jika bercerai akan meninggalkan nilai-nilai yang tidak baik bagi anak cucu dan generasi berikutnya;

4 Mengingat kondisi Penggugat yang tidak ada jaminan hari tua, jika bercerai dimungkinkan akan merepotkan anak secara finansial dikemudian hari padahal anak memiliki tanggungjawab yang besar untuk membangun keluarganya;

5 Usia perkawinan yang sudah 34 tahun, banyak suka duka dan persoalan sulit yang sudah bisa diatasi secara bersama-sama. Tujuan perkawinan melahirkan, merawat dan mendidik anak sudah dijalankan dengan baik dan hampir mencapai finis;

c. Bahwa tidak benar jika ikatan lahir batin sebagai suami-istri sudah tidak ada lagi;

Karena jika Penggugat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai kepala keluarga dengan terus-menerus menasehati istri dengan baik dan

Halaman 6 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, membimbing dan memberi petunjuk jika salah, memberi nafkah jasmani dan rohani tentunya ikatan lahir batin tersebut akan tetap ada;

d. Bahwa pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974 Jo pasal 19 dan huruf b dan huruf fPP No. 9/1975 tidak bisa dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai, karena Tergugat tidak melanggar hak-hak Penggugat yang ada dalam pasal tersebut diantaranya;

1. Salah satu pihak meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, hal tersebut bukan dilakukan oleh Tergugat namun Penggugat yang melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan;

2. Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi bahwa tidak terjadi pertengkaran yang terus-menerus tersebut, yang terjadi adalah kadang atau sesekali berbeda pendapat kemudian rukun lagi, sepanjang 34 tahun perkawinan. Jadi tidak dapat disebut pertengkaran yang terus-menerus;

3. Menurut Tergugat perkawinan ini masih sangat mungkin untuk dipertahankan dan rukun lagi karena Tergugat akan tetap mencintai apapun kondisinya sampai maut yang memisahkan;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;

10. Surat Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat cacat formil / inadmissible: Bagian atas menuju kepada Yth. Pengadilan Negeri Salatiga tetapi di lembar ke dua bagian bawah ditujukan kepada Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan; Penggugat tidak tepat memohon kepada Pengadilan Agama cq Majelis Hakim Salatiga untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan;

Sedangkan yang berada di ruangan sidang ini adalah yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga bukan Majelis Hakim Pengadilan Agama; Dimohon untuk dapat ditolak dan tidak dapat diproses.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. a. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menafkahi isteri sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab seorang suami selama Penggugat masih bekerja dan memiliki hasil;

Halaman 7 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan nafkah selama 4 tahun yang belum diberikan karena kelalaiannya dan telah diketahui bahwa selama kepergiannya Penggugat bekerja dan memiliki hasil.
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, lalu dipersidangan Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, lalu dipersidangan Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 13 Desember 1988, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Domisili atas nama PENGGUGAT No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 01 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 kesemuanya berupa fotokopi yang telah diberi meterai yang cukup dan dipersidangan bukti P-2 telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat P-1 berupa fotokopi dari fotokopi dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Permandian atas nama TERGUGAT No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin, diberi tanda bukti T-3;

Halaman 8 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FX PENGGUGAT NIK: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No. [REDACTED], antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin Banjarmasin, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. [REDACTED], antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Permandian atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai T-7 diatas dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup kecuali bukti surat T-5, T-6 dan T-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan agenda lanjutan pembuktian bukti surat dari kedua belah pihak, lalu kemudian pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 April 2022 dibawah register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt, dengan alasan Penggugat masih berniat untuk berusaha membina kembali biduk rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan tanggapan secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak keberatan dan setuju dengan tujuan agar dapat memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diharapkan bisa mempertahankan perkawinannya sampai maut memisahkan dan demi harkat dan martabat dan contoh yang baik bagi anak dan cucu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 9 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan/penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 April 2022 dibawah register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt dan kemudian Tergugat menanggapi secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2022, maka Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim in cassu akan mempertimbangkan sebagai berikut apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.) maupun Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Mahkamah Agung telah memberikan petunjuknya yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, hal.58, yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan merujuk pada Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) disebutkan bila Penggugat dapat mencabut gugatannya dalam hal pihak lawan / Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan / Tergugat, kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a) Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sebagaimana rujukan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.);

Halaman 10 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;
- c) Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima surat pencabutan gugatan maka Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- d) Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Majelis Hakim menanyakan pendapat pihak lawan atau Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut dan apabila pihak lawan atau Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut dan atau apabila pihak lawan atau Tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas pencabutan tersebut dan dengan demikian, sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

- a) Pencabutan mengakhiri perkara atau Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai;
- b) Para pihak kembali kepada keadaan semula, artinya pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan;

Halaman 11 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, artinya Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa syarat yang demikian tidak saja hanya ditegaskan dalam Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), tetapi juga dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1841 K/Pdt/1984, dimana putusan ini selain mempertimbangkan kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa sekaligus juga berisi penegasan pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung harus ada persetujuan Tergugat, dan penegasan pertimbangan seperti itu ternyata dituangkan pula dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1742 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt, yang didaftarkan tanggal 19 April 2022 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diatas dan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt, yang didaftarkan tanggal 19 April 2022 dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt, di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt, dari register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami: Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt, tanggal 19 April 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Utami Dwi Suyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yefri Bimusu, S.H.

Abdullatip, S.H.,M.H.

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp.75.000,00
3. Panggilan.	Rp.220.000,00
4. PNBP.	Rp.20.000,00
5. Redaksi.	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. <u>PNBP Cabut</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 penetapan nomor 21/Pdt.G/2022/PN Slt